



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENDIDIKAN OLAAHRAGA DAN PEMUDA

Alamat : Jl. Mesjid Raya No. 30 Telp. 867774 Kode Pos 92111 Sungguminasa

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN OLAAHRAGA DAN PEMUDA
KABUPATEN GOWA

NOMOR : 800/699/DIKOROLA/0111/2013

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
"AISYIYAH II TOMBOLO"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN OLAAHRAGA DAN PEMUDA
KABUPATEN GOWA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Proses Belajar Mengajar pada Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Gowa, maka dipandang perlu mengeluarkan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) "Aisyiyah II Tombolo" Kelurahan Tamaona Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa.
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822).
2. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375).
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1955 tentang Taman Kanak - Kanak

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Majelis Dikdasmen Aisyiyah Pao Tombolo Kelurahan Tamaona Kecamatan Tombolopao Nomor : 31/P/IV.4/F/2013 tanggal 5 Juni 2013 tentang Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) "Aisyiyah II Tombolo" Kelurahan Tamaona Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa.
 2. Rekomendasi Kepala UPTD Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa Nomor : 102/CABDIS-DIKORDA/TP/VI/2013

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional kepada Majelis Dikdasmen Aisyiyah Pao Tombolo yang beralamat di Kelurahan Tamaona Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) "Aisyiyah II Tombolo" Kelurahan Tamaona Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa.
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Bab XVII tentang Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62 Ayat (3), maka pemberian Izin tersebut pada dictum " Pertama" akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **19 Agustus 2013** sampai dengan tanggal **19 Agustus 2018**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUNGGUMINASA
PADA TANGGAL : 19 Agustus 2013



Kepala Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda
Kabupaten Gowa

H. IDRIS FAISAL KADIR, SH, MH
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19640629 198912 1 001

Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul-Sel di Makassar
2. Bupati Gowa (sebagai laporan)
3. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Olah Raga dan Pemuda Kec. Tombolopao